



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA

NOMOR : 6122-KR/UNTAR/VII/2017

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Dr. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M. SEBAGAI DEKAN FAKULTAS HUKUM MASA JABATAN 2017 - 2021

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Hukum masa jabatan 2012 – 2016, dan berdasarkan surat Rektor Nomor 1230-R/4112/UNTAR/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 serta Persetujuan Pengurus Yayasan Tarumanagara melalui surat Nomor 2017/707/YT, dipandang perlu untuk segera mengangkat kembali Saudara Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum Masa Jabatan 2017 - 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum Masa Jabatan 2017 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;
10. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2017/III/023A-KPT/YT tentang Pengangkatan Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode Jabatan 2016 – 2020;

11. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2017/II/007-PY/YT tentang Pemilihan Dekan;
12. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6020-KR/UNIAR/II/2017 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU** : Mengangkat kembali Saudara Dr. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum Masa Jabatan 2017 -2021.
- KEDUA** : Mewajibkan Dekan Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- a. mengemban tugasnya dengan tertib dan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara;
 - b. bekerja secara penuh waktu dan menjalin pola kerjasama dengan Pejabat Struktural, dosen, dan karyawan di dalam memimpin Fakultas, serta membina hubungan kerja yang harmonis dengan semua komponen di lingkungan Yayasan Tarumanagara dan Universitas;
 - c. menjalankan program-program kerja yang telah disampaikan kepada Pimpinan Universitas dengan sebaik-baiknya;
 - d. menjalankan pakta integritas Dekan;
 - e. menjalankan *Employees Activites and Progress Achievement (EAPA)* dan *Key Performance Indicator (KPI)* Dekan;
 - f. siap menjalani audit atas kinerja sebagai Dekan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2017 dan berakhir tanggal 3 Juli 2021, yang merupakan periode pengangkatan kedua.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AGUSTINUS PURNA IRAWAN